

EVALUASI DAMPAK PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) SEBAGAI PENANGANAN KUMUH DI KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

Ananto Hernandi Eko Cahyono¹⁾, Amirul Mustofa²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: anantocahyono@gmail.com

ABSTRAK

Program Kotaku bertujuan untuk mengurangi permukiman kumuh di perkotaan, termasuk di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitator, dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program kotaku sebagai penanganan Kumuh di Kecamatan Jiwan. Adapun obyek penelitian adalah aspek-aspek dari standar pengukuran evaluasi dari Program Kotaku yang meliputi tujuan program, analisis masalah, deskripsi dan standarisasi, pengukuran perubahan, perubahan terhadap akibat dari kegiatan dan dampak program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kecamatan Jiwan kurang baik. Indikator yang kurang baik adalah analisis masalah, tujuan program, pengukuran perubahan, dampak program dan perubahan terhadap akibat dari kegiatan. Adapun indikator yang berjalan dengan baik dalam evaluasi adalah deskripsi dan standarisasi. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya komunikasi yang harmonis antara Organisasi Perangkat Daerah terkait dan stakeholder, peningkatan kemampuan organisasi pelaksana, review capaian pengurangan kumuh sesuai SK Bupati di masing-masing lokasi dampingan dan mendorong penggunaan satu data, satu perencanaan, dan satu peta untuk penanganan permukiman kumuh yang lebih terukur. Program Kotaku berdampak positif terhadap perbaikan permukiman kumuh di perkotaan dan membangun masyarakat yang lebih layak dan produktif. Program ini menyadarkan masyarakat akan pola hidup bersih, membangun akses jalan, dan drainase lingkungan. Dampak positif dari Program Kotaku terlihat pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Kota Tanpa Kumuh, Penanganan

Abstract

The Kotaku program aims to reduce slum settlements in urban areas, including in Jiwan, Madiun Regency, East Java. This program involves collaboration between local government, facilitators, and stakeholders to achieve its goals. This study aims to evaluate the impact of implementing the Kotaku program for handling slums in Jiwan District. The objects of research are aspects of the evaluation measurement standards of the Kotaku Program which include program objectives, problem analysis, description and standardization, measurement of changes, changes to the consequences of activities and program impacts. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the Kotaku Program in Jiwan District was not good. Indicators that are not good are problem analysis, program objectives, measurement of change, program impact and changes to the consequences of activities. The indicators that go well in the evaluation are description and standardization. The recommendations from the results of this study are that there is a need for harmonious communication between the relevant Regional Apparatus Organizations and stakeholders, increasing the capacity of implementing organizations, reviewing the achievements of slum reduction according to the District Head's Decree in each assisted location and encouraging the use of one data, one plan, and one map to more measurable handling of slums. The Kotaku program has a positive impact on improving urban slum settlements and building a more decent and productive society. This program makes people aware of a clean lifestyle, builds access roads, and environmental drainage. The positive impact of the Kotaku Program can be seen in improving the quality of life of the community.

Keywords: Program Evaluation, Slum Free City Program, Handling

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa tujuan diselenggarakan perumahan dan Kawasan permukiman adalah : memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Sedangkan ruang lingkupnya adalah pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil survei data sekunder, didapatkan data kondisi tingkat kekumuhan di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun meliputi Desa Kwangsen, Desa Metesih, Desa Kincang

Wetan dan Desa Sambirejo yang meliputi Kondisi Ketidakteraturan Bangunan Gedung sebanyak 38 unit atau sekitar 6,11%, kondisi jalan lingkungan rusak total sepanjang 1.200 meter atau sebesar 20,10%, ketersediaan akses air minum sebanyak 243 KK atau sebesar 58,43%, saluran drainase yang belum terbangun sepanjang 1.950 meter atau sebesar 21,29% dari total jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sejumlah 47 KK atau sebesar 11,59%, jumlah rumah tangga yang system pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis adalah 502 KK (95,83%) rumah tangga, tidak terdapat sarana prasarana pemadam kebakaran seperti hidran sebanyak 487 KK atau sebesar 100% (Baseline Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Madiun Tahun 2021).

Dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Program Kotaku dan mengevaluasi dampak Program Kotaku di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap sebuah data yang dikumpulkan melalui asesmen. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dengan data yang telah diperoleh melalui pengukuran, baik menggunakan instrumen tes maupun non tes. Secara harfiah evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa inggris. Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia yaitu “evaluasi”.

Evaluasi secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi adalah memberi nilai atau menilai. Sedangkan secara terminologi, menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian evaluasi itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang

sudah terlaksana dan hasil evaluasi menentukan suatu nilai dan kualitas.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985, hlm. 159), evaluasi adalah suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada.

2. Evaluasi Program

Evaluasi program sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program juga diartikan sebagai proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi program juga merupakan proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan beberapakriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

3. Pengertian Penanganan

Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menurut Kamus Internasional penanganan (*handling*) yaitu tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dan lain-lain dengan tangan atau tangan. Jadi menurut pengertian diatas penanganan yaitu suatu jenis tindakan yang bisa berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan,

dan lain-lain dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

4. Pengertian Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial, Slum's diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi daerah slum's dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

Slum's merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak huni atau tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Utomo Is Hadri, 2000). Slum's yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985). Dalam kamus sosiologi Slum's yaitu diartikan sebagai daerah penduduk yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi syarat kesehatan. (Sukanto Soerjono, 1985).

5. Permukiman Kumuh

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok mendefinisikan permukiman kumuh yang berdasarkan karakteristiknya sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya.

Menurut Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok, ciri permukiman kumuh merupakan permukiman

dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

6. Ciri Permukiman Kumuh

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan (2020) adalah:

- a) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
- d) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - (1) Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - (2) Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - (3) Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

- e) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- f) Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menggali fakta mengenai evaluasi dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun secara objektif dan menyeluruh.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Tujuan Program

Harapan dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ini yaitu dapat meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh, terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat serta terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil. Maka ada suatu kontradiksi antara kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas yang di butuhkan dengan fasilitas yang di bangun itulah sebabnya sebagian pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun itu perlu di evaluasi.

Evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana program (pemerintah) yang

tujuannya sebagai umpan balik untuk memperbaiki konsep maupun kebijakan program, dan dilakukan oleh tim independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran program yang perlu diketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program atau kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi saat perencanaan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan evaluasi untuk melihat dampak program.

2. Analisa Masalah

Dari hasil pengumpulan data di lapangan maka dapat di evaluasi dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan ini adalah berikut ini:

a) Ketersediaan Air Bersih

Untuk konsumsi air minum menurut dapertemen di bidang kesehatan sendiri, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna dan tidak mengandung logam berat. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia yang layak konsum atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari termasuk di antaranya adalah sanitasi.

b) Ketersediaan Jalan dan Drainase

Salah satu penyebab kerusakan jalan adalah melesatnya laju pertumbuhan suatu kawasan. Bertambah padatnya jumlah penduduk suatu kawasan membuat lalu lintas semakin padat sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan. Selain itu buruknya saluran drainase juga turut mempengaruhi kerusakan jalan tersebut. Saluran drainase merupakan salah satu bangunan pelengkap pada ruasjalan yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan hujan yang dapat mengganggu fungsi jalan dan agar badan jalan tidak cepat rusak. Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan.

3. Deskripsi dan Standarisasi

Sesuai hasil penelitian diperoleh bahwa dalam deskripsi dan standarisasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan sudah baik dalam pelaksanaannya. Dengan pembangun an infrastruktur berupa jalan dan drainase sedikit banyak mengurangi kekumuhan.

4. Pengukuran Perubahan

Untuk mengetahui sejauh mana evaluasi program Kotaku sebagai penanganan kumuh Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ini peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan Model Evaluasi Dampak Anderson (Irfan Islami 1984:115) dengan indikator-indikator yang sangat berpengaruh dan menentukan sejauh mana dampak yang di rasakan oleh masyarakat mengenai program Kotaku ini yaitu dampak kebijakan yang diharapkan dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami dan di mengerti.

5. Perubahan Terhadap Akibat Dari Kegiatan

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sudah dilaksanakannya dan banyak sekali perubahan, baik dari perbaikan dreinase hingga pengadaan air bersih dan sanitasi berbasis pemberdayaan. Berdasarkan saat observasi masih banyaknya jalan penghubung dalam kondisi rusak dan keadaan jalan lingkungan yang kumuh dan gersang dan penerangan atau lampu jalan yang kurang sehingga menyebabkan banyak masalah.

6. Dampak Program

Dampak kebijakan yang diharapkan maupun tidak diharapkan baik pada problemnya maupun pada masyarakatnya.

Dampak kebijakan yang diharapkan dalam Evaluasi program Kotaku sebagai Penanganan Kumuh Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang dibangun di setiap wilayah yang ditentukan. Selain itu, dampak yang tidak diharapkan yaitu adanya beberapa masyarakat yang bandel dan acuh terhadap lingkungan rumahnya.

Dari data awal yang telah dibahas, Kecamatan Jiwan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) masuk dalam kategori Kumuh Ringan. Hal ini dapat diukur dari semua indikator di setiap lokasi yaitu Desa Kincang Wetan, Sambirejo, Kawangsen dan Metesih diperoleh Kategori Kumuh Ringan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi dampak Program Kota Tanpa Kumuh kotaku sebagai penanganan kumuh di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dapat disimpulkan:

- a) Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah indikator analisis masalah, tujuan program, pengukuran perubahan, dampak program dan perubahan terhadap akibat dari kegiatan tidak berjalan dengan baik. Adapun indikator yang berjalan dengan baik dalam evaluasi adalah deskripsi dan standarisasi.
- b) Dampak dari Program kotaku sebagai Penanganan Kumuh di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tidak semua masyarakat dapat merasakan pembangunan infrastruktur di di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hasil dari pelaksanaan program Kota

Tanpa Kumuh (Kotaku) kurang berhasil karena hanya jalan lingkungan, drainase dan air minum yang sudah dilaksanakan. Namun demikian hal tersebut sudah mampu mengurangi kekumuhan di Kecamatan Jiwan.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini terkait evaluasi dampak Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU sebagai penanganan kumuh di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun disarankan sebagai berikut :

a) Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat membangun komunikasi yang harmonis antara POKJA PKP, Desa yang ada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan pihak fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

b) Bagi Tim Pelaksana

Diharapkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dapat meningkatkan kinerja, dan dapat membangun motivasi masyarakat di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Hal tersebut agar dapat mencapai tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Diharapkan juga dapat membangun kolaborasi dengan pihak swasta agar anggaran dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertambah, sehingga seluruh wilayah permukiman kumuh di di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dapat diberikan bantuan infrastruktur.

c) Bagi Masyarakat Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Diharapkan masyarakat di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Karena pada dasarnya, jika seluruh masyarakat di di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun bersama-sama

berpartisipasi aktif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), maka program tersebut dapat berjalan dengan baik

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suchman, E. (1968). *Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Program*. Russell Sage Foundation.

REFERENSI

Dokumen Baseline Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap

